



PEMKOT-BEA CUKAI OPTIMALKAN DBHCHT

Gencarkan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggandeng Bea Cukai Yogyakarta secara kontinyu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang ketentuan cukai dan ciri rokok ilegal.

Selama September hingga Oktober 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi di berbagai lokasi, antara lain di Kampung Bangirejo, Kampung Pengok Kidul, Aula Sosromenduran, dan Aula Kemantren. Materi sosialisasi mengenai ketentuan di bidang cukai disampaikan oleh narasumber dari Bea Cukai Yogyakarta.

Sosialisasi terselenggara dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2021. Setiap sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 30 peserta warga sekitar yang berprofesi sebagai penjual eceran hasil tembakau, anggota asosiasi tembakau Kota Yogyakarta, dan beberapa para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) seperti pedagang tembakau iris (TIS).

Melalui sosialisasi, Bea Cukai Yogyakarta menyampaikan materi terkait ketentuan di bidang cukai ter-

anyar, jenis-jenis pelanggaran di bidang cukai dan cara mengidentifikasi pita cukai. Ciri-ciri rokok ilegal yang harus diketahui masyarakat antara lain rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, serta rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Selain itu, disampaikan pula pentingnya kerja sama masyarakat dalam rangka pemberantasan rokok ilegal.

"Mari kita bersama Gempur Rokok Ilegal. Selain bersinergi dengan instansi terkait, Bea Cukai juga sangat membutuhkan peran masyarakat di sini," jelas Hengky Artonang selaku Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Di samping gencar melakukan sosialisasi, upaya penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran cukai hasil tembakau juga bakal ditegakkan. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol

PP) juga intensif melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Yogyakarta. Penegakan tersebut rencananya akan dilakukan melalui operasi pasar bersama dengan menyasar titik-titik yang sudah ditentukan.

Kepala Bidang Penegakan Sat Pol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto, menjelaskan operasi akan digelar dalam kurun waktu bulan ini hingga Desember 2021. Akan tetapi pihaknya tetap akan mengedepankan pendekatan humanis ketika menemui pelanggaran atas cukai hasil tembakau. "Selama penegakan atau operasi kami juga tetap lakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat betul-betul mampu memahami aturan dengan baik dan menghindari pelanggaran," tandasnya.

Diakuinya, selama sosialisasi dua bulan sebelumnya masyarakat yang sehari-hari bergelut dengan cukai hasil tembakau, sudah memiliki pemahaman yang baik. Terutama mampu mengenali pita cukai palsu maupun pita cukai bekas yang digunakan kembali. Oleh karena itu, diharapkan ketika upaya penegakan dilakukan, pihaknya sudah tidak menemui berbagai bentuk pelanggaran. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005